

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam menurut Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan tatanan masyarakat yang elastis, dinamis dan selalu mampu berselaras dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Hal ini disebabkan karena hukum Islam memiliki faktor-faktor yang bisa menyebabkannya elastis dan fleksibel. Faktor-faktor yang dimaksud adalah; pertama: *Sa‘at al-munṭiqat al-‘afw al-matrūkah qaṣḍan* (luasnya keadaan/situasi yang dimaafkan yang dengan sengaja tidak disebutkan oleh *naṣ*); kedua, *Ihtimām al-Naṣūṣ bi al-Aḥkām al-Kulliyāh* (*naṣ* hanya memperhatikan hukum-hukum yang bersifat universal); ketiga, *Qābiliyāt al-Nuṣūṣ li Ta‘ādud al-Afhām* (*naṣ* menerima keberagaman penafsiran dan pemahaman); keempat, *Ri‘āyat al-Darūrāt wa al-Zurūf al-Istithnāiyāh* (terjaganya hal-hal yang bersifat darurat dan keadaan-keadaan tertentu); kelima, *Taghayūr al-Fatwā bi Taghayūr al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Aḥwāl wa al-A‘rāf* (perubahan fatwa disebabkan perubahan waktu, tempat, keadaan dan kebiasaan).
2. Contoh implementasi konsep elastisitas hukum Islam perspektif al-Qarḍāwī adalah: pertama, diwajibkannya zakat profesi dimana hampir seluruh kitab fikih klasik tidak menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat atas profesi dan hanya menerangkan lima hal yang wajib dizakati; kedua, diperbolehkannya menggunakan *fiqh al-aqalliyāt* bagi muslim minoritas yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas non muslim dan ketiga adalah dihalalkannya praktek nikah *misyār*.

B. Saran-saran

Sesuai dengan judul Tesis ini, Elastisitas Hukum Islam, kajian ini mampu memberikan sebuah gambaran konkrit betapa hukum Islam adalah fleksibel dan tidak kaku seperti dugaan sebagian masyarakat. Hukum Islam akan selalu aplikatif terhadap siapapun dan dalam kondisi apapun sehingga seorang muslim sejati akan selalu bisa melaksanakan tuntutan agamanya dengan baik dan sempurna walaupun dalam kondisi terjepit, darurat bahkan kondisi yang sangat berat.

Namun demikian selayaknya untuk betul-betul diperhatikan adalah bahwa sebagai penganut agama yang taat haruslah menjalankan tuntutan agamanya dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin karna Allah telah berfirman “*ittaqū Allah ḥaqqa tuqātih*” sehingga tidak dengan mudahnya melakukan rekayasa (*ḥilah*) hukum yang tidak diperbolehkan. Keelastisan hukum Islam harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh digunakan berdasarkan hawa nafsu belaka karena hal itu akan mengakibatkan ancaman yang berat.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan hukum Islam tetkala dalam kondisi tidak biasa/wajar, darurat dan terpepet silahkan diambil kapanpun dan dimanapun asalakan tidak disertai dengan keinginan yang tidak dibenarkan oleh *shara'* akan tetapi hal tersebut murni karena semata-mata kebutuhan yang mendesak dan demi keberlangsungan jiwa, raga dan agama.